

PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

2018

KEPKA ANRI NO. 2, THN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, dipandang perlu membentuk Pelaksana/ Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
  - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 45 Tahun 2013, pepres Nomor 45 Tahun 2010, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 136/M Tahun 2013, Permen Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2017, Kepka ANRI Nomor 5 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang mengangkat pelaksana/pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tugas yang diatur berdasarkan peraturan UU.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2018

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Lampiran 4 halaman.

